



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

ISSN 2721-219X

VOL. 2 No. 1 Juni 2020



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 2 Nomor 1 Juni 2020

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

ANALISIS DAN KRITIK PADA PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TERHADAP HADIS DAN HUKUM ISLAM

(Amin Iskandar, Dwi Umardani)

DINAMIKA PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN DENGAN *AL RA'YU*

(Wasman)

HADIS "*RAGHIMA ANFU 'ABDIN*" DALAM PERSPEKTIF LEKSIKOLOGI ARAB

(Rijal Mahdi, Ahmad Asri Lubis)

KONSEP ITTISHAL AL-SANAD SEBAGAI SYARAT KAJIAN KITAB KUNING DALAM TRADISI PESANTREN AN-NAHDLIYYAH CIREBON

(Anisatun Muthi'ah, Lukman Zain, MS)

KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF HADIS

(Samud)

PENDIDIKAN HADIS UNTUK ANAK USIA DINI

(Rizki Faizah Isnaeni, Muhammad Alfatih Suryadilaga)

ANALISIS DAN KRITIK PADA PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TERHADAP HADIS DAN HUKUM ISLAM

Amin Iskandar

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
askar04@gmail.com

Dwi Umardani

STIE Rahmadiyah Sekayu
umardani_sumsel@yahoo.com

Abstrak

Joseph Schacht ialah seorang orientalis yang sangat terkenal dalam kajian hukum Islam. Definisi sunnah menurut pandangan Schacht sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam. Schacht menilai lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Menurut Schacht hukum Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Schacht juga menyimpulkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan historis. Schacht berpendapat bahwa pada awal abad kedua hijriah merupakan era di mana, hukum Islam memiliki titik tolak, yang terus berkembang hingga periode tulis menulis. Gagasan Schacht ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, baik dari kalangan sarjana muslim maupun sarjana non muslim.

Kata Kunci: Sunah, Hukum Islam, Skeptisme

Abstract

Joseph Schacht is an orientalist who looks at the sources of the Muslims with the critical power and skepticism. Schacht defines sunnah as conceptions of ancient Arabic which apply to the centers of Islamic thought. He considers that sunnah is more meaningful as the ideal practice of the local community

or as the doctrine that came to the surface. He thinks that Islamic law is not a set of norms that were revealed, but as a historical phenomenon that is closely related to social reality. Schacht concludes that the majority of Islamic laws, including its sources, are the result of historical development process. He also asserts his opinion that only in the early second century Hijriyyah Islamic law had a starting point and developed. His view reaps some criticism from many circles both the orientalisists as well as Muslim scholars, and influences to modern scholars.

Keywords: *Sunnah, Islamic Law, Skepticism*

Pendahuluan

Salah seorang sarjana barat yang sangat terkenal dalam bidang hukum Islam adalah Joseph Schacht. Joseph Schacht dikenal sebagai leading authority dalam kajian Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Hal ini menarik perhatian berbagai pihak. Untuk memahami pemikiran-pemikiran Joseph Schacht dalam kajian Islam, dapat merujuk pada dua hal. *Pertama*, buku yang ditulis olehnya yaitu *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Buku ini menjadi referensi utama para pengkaji Islam di Barat. Buku yang membahas sejarah hukum Islam ini meliputi empat pokok. Bagian pertama (*The Development of Legal Theory*) membahas pentingnya kontribusi Imam al-Syafi'i terhadap perkembangan hukum Islam. Bagian kedua (*The Growth of Legal Tradition*) menjelaskan panjang lebar tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis-hadis hukum. Bagian ketiga (*The Transmission of Legal Doctrine*) melacak transmisi hadis dari masa akhir bani Umayyah yang diyakini sebagai awal munculnya hukum Islam hingga masa-masa selanjutnya. Pada bagian akhir (*The Development of The Technical Legal Thought*), Joseph Schacht membahas tentang kecenderungan umum yang terjadi dalam bidang hukum dan pokok-pokok pikiran para ulama di masa awal sejarah Islam.¹

Kedua, karya Joseph Schacht dengan judul *An Introduction to Islamic Law*. Joseph Schacht mengelaborasi tesis-tesisnya. Ada tiga tesis besar Schacht yang menarik perhatian berbagai kalangan. Tesisnya antara lain tentang hadis Nabi dilihat dari materinya, tentang otentisitas sanad hadis yang terakumulasi dalam teori *projecting back*, dan yang berkaitan dengan lahirnya hukum Islam. Ketika dilihat secara menyeluruh, tesis-tesisnya memiliki keterkaitan satu sama lain.² Artikel ini akan membahas

1 Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959).

2 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1963).

biografi Joseph Schacht, pandangannya terhadap Otentisitas hadis dan hukum Islam, serta kritik terhadap tesis skeptisme otentisitas hadis Joseph Schacht.

Biografi Joseph Schacht

Joseph Schacht dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1902 di Kota Ratibor. Fase awal kehidupannya dijalani di kota ini selama delapan belas tahun. Schacht berasal dari keluarga yang agamis dan terdidik. Ayahnya, Eduard Schacht merupakan penganut Katolik Roma dan guru sekolah luar biasa. Ibunya bernama Maria Mohr. Istrinya bernama Louise Isabel Dorothy yang dinikahinya pada tahun 1945. Iklim agamis dan pendidikan keluarga memberinya kesempatan untuk akrab dengan ajaran-ajaran agama Kristen dan juga bahasa Yahudi. Kesempatan ini diperoleh sejak usia kanak-kanak. Hal ini sangat mempengaruhi pemahamannya atas agama-agama besar di Timur Tengah.^{3 4}

Schacht menamatkan pendidikan gymnasium klasikal di kota Ratibor. Di kota ini, ia belajar bahasa Yahudi pada seorang *rabbi*. Schacht mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Breslau. Ia mendalami filologi klasik, semitik, serta teologi. Ia tercatat menorehkan prestasi. Prestasinya dibuktikan dengan adanya medali universitas melalui satu penelitian tentang perjanjian lama. Gelar D.Phil diperoleh dari kampus yang sama dengan predikat *Summa Cumlaude* pada tahun 1923. Ia memperoleh gelar M.A dan D.Litt pada tahun 1923 di Universitas Oxford. Disertasi doktornya terdiri atas beberapa edisi dengan terjemahan dan komentar sebagian atas Kitab *al-Hiyal wa Al-Makharij karya al-Khassaf* (Hanover, 1923), sebuah teks Arab abad pertengahan yang membahas tentang perlengkapan hukum.⁵

Joseph Schacht memiliki kepribadian kuat dan integritas tak kenal kompromi yang terkadang membuatnya mengambil posisi ekstrim. Sebagai seorang guru, Schacht memiliki sifat-sifat yang sangat dikagumi oleh murid-muridnya. Schacht memahami dunia Barat dan Timur dengan baik. Ia melakukan pengembaraan secara luas ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara selama kurun waktu 1926-1933. Di musim semi tahun

3 Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

4 Ali Masrur, "Diskursus Metodologi Studi Hadits Kontemporer Analisa Komparatif Antara Pendekatan Tradisional Dan Pendekatan Revisionis," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* I, no. 2 (2012).

5 Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur*, 4.

1930, Ia menjadi *visiting professor* di bidang bahasa-bahasa semit dan hukum Islam di Universitas Cairo, untuk mengajar bahasa Arab.⁶

Pada tahun 1939, Schacht pindah ke Inggris. Ia bekerja sebagai seorang ahli dan peneliti masalah-masalah ketimuran di departemen penerangan Inggris. Schacht menyumbang sejumlah pembicaraan pada program bahasa Arab dan Persia di perusahaan penyiaran Inggris. Beberapa diantaranya dicetak dipenerbitan BBC yang disebut *al-Mustami 'al-'Arabi*. Profesi dosen di Universitas Oxford ia jalani pada tahun 1946. Selain itu juga sebagai seorang pengkaji di bidang hukum Islam. Di tempat inilah Schacht menyelesaikan karyanya, *The Origin*.⁷

Pada tahun 1954, ia melepas jabatannya di Oxford. Schacht meninggalkan Inggris menuju Belanda untuk menduduki posisi guru besar di bidang bahasa Arab pada Universitas Leiden. Di tempat yang baru ini, ia mampu mengkaji secara intensif di bawah bimbingan C. Snouck Hurgronje. Ia tinggal di Belanda dalam waktu yang relatif singkat. Pada tahun 1957-1958, ia menjadi *visiting professor* bidang bahasa Arab dan kajian keIslaman di Universitas Columbia.

Selama dua puluh tahun terakhir kehidupannya, Schacht mampu menyelesaikan beberapa proyek yang menarik. Ia menggantikan J.H. Kramers (w. 1951) sebagai editor *Encyclopedia of Islam*, New Edition, dan melanjutkan tugas ini hingga dua setengah jilid pertama. Ia melakukannya bersama Bernard Lewis dan Charless Pellat. Setelah tahun 1966, Schacht melakukannya dengan L.V. Menage. Pada saat yang sama, Schacht bersama Robert Brunschvig mendirikan dan menjadi team editor jurnal bergengsi, *Studia Islamica*. *Studia Islamica* edisi perdana diterbitkan pada tahun 1953.⁸

Joseph Schacht meninggal dunia di New Jersey pada tahun 1969. Sebelum meninggal, Schacht melahirkan beberapa karya yang populer dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Berbagai karyanya seperti *The Origins of Muhammad Jurisprudence*, *An Introduction to Islamic Law*, *Islamic Law dalam The Encyclopedia of Sosial Sciences*, *Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence dalam Law in Middle East: Origins and Development*, dan karya terakhirnya adalah *Theology and Law in Islam*.

Pandangan Joseph Schacht terhadap Hadis

Definisi *sunnah* menurut pandangan Schacht sebagai konsepsi

6 Minhaji, 6.

7 Minhaji, 7.

8 Minhaji, 8.

Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam. Hal senada juga disampaikan pendahulunya, yaitu Ignaz Goldziher yang mengatakan bahwa konsep Islam tentang *sunnah* sekedar revisi atas berbagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam, adat kebiasaan, dan tradisi nenek moyang Arab. Schacht menilai lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan.⁹ Fazlur Rahman¹⁰ menyimpulkan makna *sunnah* menurut Schacht sebagai adat istiadat yang berkembang dari masyarakat muslim pada wilayah tertentu. Menurutnya, pandangan bangsa Arab tentang *sunnah* merupakan adat kebiasaan yang bisa dipakai sebagai teladan atau kaidah menyatakan dunianya kembali dalam Islam. Bagaimanapun, adat istiadat itu benar dan patut. Apapun yang dilakukan nenek moyang mereka haruslah ditiru. Di dalam paham keteladanan atau *sunnah* ini, seluruh konservatisme bangsa-bangsa Arab memperoleh pertanyaan.¹¹

Pandangan Schacht mengenai konsep Islam tentang kehidupan hanyalah sebagai sebuah pelestarian adat istiadat, tradisi masyarakat Arab pra-Islam, yang bercirikan profan dan magis/ sakral. Berciri magis/sakral ditunjukkan melalui kaidah-kaidah hukum yang muncul dalam penyelidikan dan pembuktian dikuasai oleh prosedur-prosedur sakral seperti ramalan, sumpah, dan kutuk. Berciri profan ditunjukkan melalui hukum Islam yang dipersempit menjadi masalah ganti rugi dan pembayaran. Schacht mempertegas kembali tesisnya melalui beberapa contoh seperti metode perpajakan, lembaga *erpacht* kerajaan romawi timur, dan asas retensi dalam praktek hukum Islam. Berdasarkan pada tesis Schacht, *sunnah* baik secara konsepsional maupun material, merupakan upaya melestarikan konsep Arab kuno atau sebagai upaya merevisi adat istiadat yang telah berlaku sebelumnya.¹²

Gagasan Schacht tentang Pembentukan Hukum Islam

Muslim tradisional meyakini bahwa syariat Islam adalah sebuah sistem yang ditakdirkan Allah SWT, yang tidak ada kaitannya dengan perkembangan sejarah. Mereka yakin, Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi

9 Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 8.

10 Fazlur Rahman adalah salah seorang sarjana muslim yang mengkritik pemikiran Joseph Schacht mengenai otentisitas Hadis.

11 Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur*, 112.

12 Wahyudin Darmalaksana, *Hadits Dimata Orientalis Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004).

telah memberikan uraian yang sangat detail menyangkut seluruh aspek kehidupan. Bagi mereka, aturan-aturan hukum dapat dikembalikan pada satu sumber, yaitu wahyu dari Allah SWT.

Keyakinan muslim tradisional mendapat tantangan serius. Tantangan tersebut muncul melalui *imperialisme*. Pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam, dimulai pada abad ke-XIX. Pengaruh terhadap dunia Islam sangat kuat. Akibat pengaruh tersebut menjadikan beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan. Pertanyaan yang sering muncul ditujukan kepada konsepsi hukum Islam.¹³ Kalangan orientalis, terutama Joseph Schacht, sering memunculkan pertanyaan yang berusaha meruntuhkan pemahaman tradisional tentang hukum Islam. Bertolak belakang dengan pemahaman tradisional ini, kajian Schacht tentang persoalan itu bersifat historis dan sosiologis. Layish mengemukakan bahwa Schacht menganggap hukum Islam sebagai fenomena sejarah yang berhubungan erat dengan fakta sosial, bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan.¹⁴ Schacht menyimpulkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan produk dari sebuah proses perkembangan sejarah.¹⁵

Salah satu pernyataan Schacht yang paling kontroversial adalah bahwa "rujukan kepada hadis-hadis dari para sahabat merupakan prosedur yang lebih tua dan teori tentang otoritas hadis-hadis dari Nabi yang lebih berkuasa adalah sebuah *inovasi*". Schacht melakukan diskusi yang relatif panjang guna membuktikan gagasannya. Ia menguji perkembangan historis istilah *sunnah* yang telah dipakai sejak masa peradaban Arab pra-Islam, awal perkembangan Islam, dan pada aliran fikih klasik seperti karya ahli hukum terkenal layaknya Imam al-Syafi'i. Pengujian gagasan yang dikemukakan Schacht fokus pada istilah *sunnah* yang berkaitan dengan konsep *sunnah* Nabi.¹⁶

Fokus perhatian Joseph Schacht ada pada perkembangan sejarah sumber-sumber hukum Islam dan kontribusi penting pembentukan sumber hukum Islam oleh Imam al-Syafi'i. Menurut Schacht, Imam al-Syafi'i merupakan orang yang memiliki peran penting atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok ajaran Islam: Al-Qur'an, hadis Nabi, *ijma'*,

13 Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur*, 15-16.

14 Layish Aharon, "Notes on Joseph Schacht Contribution the Study of Islamic Law," *British Society for Middle Eastern Studies, Buletin* 9, 133, 1982.

15 Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur*, 16.

16 Minhaji, 17.

dan *qiyas*. Schacht juga mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang yang pertama menyusun hukum Islam. Schacht juga mengemukakan pendapatnya bahwa pembentukan hukum Islam mencapai puncaknya pada periode Imam al-Syafi'i.¹⁷ Pada masa Imam al-Syafi'i inilah kepastian dan eksklusifitas konsep syari'ah yang didasarkan pada *sunnah* Nabi SAW secara merata diakui kebenarannya.¹⁸

Schacht berpendapat bahwa pada awal abad satu hijriah, hukum Islam seperti saat ini belum muncul. Hukum Islam pada masa itu hanya ada di luar bidang agama. Era dinasti bani Umayyah yang berlangsung saat awal abad dua hijriah merupakan titik tolak perkembangan Islamisasi hukum menuju periode tulis menulis. Schacht melakukan usaha sistematis dengan cara mengelaborasi perhatiannya pada perkembangan historis pemikiran hukum Islam dari periode sebelum bani Umayyah hingga era Imam al-Syafi'i. Pada masa itulah ide tentang konsep hukum Islam telah lengkap dan final.¹⁹

Menurut Schacht, sistematisasi dan Islamisasi pemikiran hukum dalam Islam mencapai puncaknya di masa Imam al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hirarki sumber-sumber hukum Islam diawali Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Seorang ulama harus menafsirkan bagian-bagian Al-Qur'an yang bermakna ganda menurut sunah Nabi kemudian menurut *ijma'* kaum muslimin. Jika tidak ada *ijma'*, maka menurut *qiyas*. Pada teori Imam al-Syafi'i, penjelasan berbagai keputusan hukum tidak diberikan ruang untuk pendapat pribadi (*ijtihad al-ra'yi*) atau berdasarkan pada hukum adat semata. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an berposisi sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Sedangkan posisi *sunnah* dihubungkan dengan Nabi secara tepat. Bagi Imam al-Syafi'i, konsensus ulama yang sering kali dipegang sebagai putusan hukum penting oleh para pendahulunya dinilai tak relevan. Imam al-Syafi'i sering kali mengingkari keberadaan konsensus semacam itu. Alasannya, Imam al-Syafi'i menemukan ulama yang selalu memegang pendapat-pendapat yang berbeda dan bersandar pada konsensus seluruh umat Islam secara umum tentang persoalan-persoalan pokok.

Sebagai sumber terakhir, *qiyas* berbeda dengan pendapat yang lebih awal. Prinsip Imam al-Syafi'i hanya mengakui pemikiran analogis dan sistematis. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* digolongkan sebagai

17 Minhaji, 24.

18 Maryam Jamilah, *Islam Dan Orientalisme Sebuah Kajian Analitik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 100.

19 Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht. Terjemahan Ali Masrur*, 24.

jenis pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan yang berasal dari tiga sumber hukum sebelumnya. Usaha Imam al-Syafi'i dalam perumusan final bagi sumber-sumber hukum Islam dipandang sebagai "sebuah sistem konsisten yang sangat bagus dan jauh lebih unggul daripada berbagai doktrin aliran-aliran klasik". Schacht memperingatkan bahwa dalam jangka panjang, usaha ini "hanya dapat mengarahkan kepada kekakuan" dan "menjadi semakin kaku serta menimbulkan cetakan finalnya".

Schacht kelihatannya setuju dengan pandangan sebagian besar orientalis sebelumnya. Para orientalis tersebut meyakini bahwa setelah era Imam al-Syafi'i terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan yang dikenal sebagai *Insidad bab al-ijtihad* atau tertutupnya pintu ijtihad.²⁰

Hadis dan Karakter Hukum Islam

Makna *sunnah* yang dirumuskan oleh Schacht, mengakibatkan karakter fikih Islam tidak menemukan orisinilitasnya. Makna *sunnah* menurut Schacht sebagai sebuah pelestarian dari *sunnah* komunitas saat itu atau sebelumnya. Makna *sunnah* juga membuka peluang diterimanya aksioma-aksioma dan konsep-konsep hukum asing dalam Islam.

Schacht menyatakan bahwa masuknya konsep asing bukan saja pada aspek material, tapi juga meluas pada penalaran dan bahkan pemikiran mendasar mengenai ilmu pengetahuan hukum. Unsur-unsur hukum yang berasal dari romawi dan romawi timur, hukum *Talmud* dan *rabi*, dan hukum *sasania* menyusup kedalam hukum Islam yang baru berkembang selama periode perkembangannya. Schacht beranggapan bahwa fenomena tersebut disebabkan pemegang kekuasaan sepeninggal Muhammad tidak mencakup segi-segi penempatan hukum secara faktual. Padahal, selama masa hidupnya, Muhammad berperan sebagai penentu setiap persoalan. Di sisi lain, kewenangan Nabi SAW yang ditujukan pada kaum mu'min terbatas pada perkara keagamaan saja, sedangkan kewenangan pada kaum munafik terbatas pada masalah politik. Guna membuktikan anggapan tersebut, Schacht memberikan beberapa alasan. *Pertama*, apabila Nabi SAW memiliki kekuasaan seperti penjelasan di atas, maka para *Khulafa al-Rasyidin* -yang berperan sebagai pemimpin politis umat Islam- akan mengambilnya sebagai hukum tertinggi, namun tidak terjadi. Malahan, para *Khulafa al-Rasyidin* menetapkan perbuatan-perbuatannya guna dijadikan rujukan hukum. Keputusan itu didasarkan pada pandangan yang menganggap Khalifah memiliki kekuasaan hukum atas umatnya. *Kedua*, Schacht menyatakan bahwa hadis Nabi SAW tentang hukum

20 Minhaji, 28.

Islam merupakan karangan ulama abad ke-II dan ke-III hijriyah. Guna meyakinkan argumennya, Schacht menunjukkan cara terbaik pembuktian suatu hadis tidak pernah ada dalam kurun waktu tertentu. Pembuktiannya dilakukan dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para *fuqaha*'. Apabila hadis tersebut pernah ada, maka akan dijadikan sebagai rujukan. Selain itu, untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadis, ia menyodorkan teori yang disebut sebagai *proyeksi ke belakang* (*projecting back*). Teori tersebut berhubungan dengan studi sanad yang telah dia lakukan.

Schacht menegaskan bahwa pada masa al-Sya'bi (w. 110 H), hukum Islam belum eksis. Penegasan ini mengindikasikan jika ditemukan hadis-hadis yang membahas tentang hukum Islam, maka dapat dipastikan buatan orang-orang yang pernah hidup setelah masa itu. Schacht berpendapat, hukum Islam baru dikenal pada masa dinasti Bani Umayyah sejak adanya pengangkatan hakim agama (*Qadhi*).²¹

Pengangkatan *qadhi* pada akhir abad ke-II Hijriah ditujukan khusus pada cendekiawan dan ulama. Bertambahnya jumlah cendekiawan dan ulama, disertai kuatnya solidaritas yang dimiliki, membuatnya berkembang menjadi kelompok ahli fikih klasik. Putusan hukum para *qadhi* membutuhkan legitimasi dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Para *qadhi* tidak menisbahkan keputusannya pada diri sendiri melainkan pada tokoh sebelumnya.²²

Pada perkembangannya, Schacht menyebutkan bahwa putusan hukum tidak hanya dinisbatkan pada tokoh-tokoh pendahulu yang memiliki jarak masa dekat. Putusan hukum bahkan dinisbatkan pada tokoh terdahulu hingga bersambung pada para sahabat sampai Nabi SAW yang memiliki otoritas tertinggi. Itulah gambaran atau rekonstruksi terjadinya sanad hadis menurut Schacht, yaitu memproyeksikan pendapat kepada tokoh-tokoh pendahulu. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai teori *projecting back*. Tulisan Kamaruddin Amin menunjukkan simpulan umum Schacht terhadap hadis. Simpulan Schacht menurut Kamarudin Amin ialah tidak ada hadis yang dapat ditelusuri secara historis sampai kepada Nabi. Simpulan ini didasarkan pada hipotesis yang menyatakan bahwa *isnad* cenderung tumbuh ke belakang (*tend to grow backwards*). Artinya, semakin dirunut ke belakang maka semakin sempurna dan panjang jalur *isnadnya*.²³

21 Wahyudin Darmalaksana, *Hadits Dimata Orientalis Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 116.

22 Darmalaksana, 116.

23 Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits* (Bandung: Hikmah (PT Mizan Publika), 2009), 156.

Schacht memberi penilaian pada kebanyakan hadis yang dianggapnya sebagai pengaplikasian yang tidak berbeda dengan teori yang telah dikemukakannya. Schacht juga menilai sanad hadis sebagai pembenaran teoritis terhadap hal yang diyakini sebagai kepercayaan naluriah. Bagi Schacht, munculnya fikih klasik mengakibatkan konsekuensi logis. Konsekuensi tersebut berupa munculnya kelompok oposisi, yaitu kelompok yang terdiri dari ahli-ahli hadis. Para ahli hadis mendasarkan pemikirannya pada argumen bahwa hadis yang berasal dari Nabi SAW seharusnya mengalahkan aturan hukum yang dihasilkan oleh ahli-ahli fikih. Guna mencapai tujuan tersebut, kelompok oposisi ini membuat penjelasan hadis. Bersamaan dengan hal tersebut, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan hadis tersebut pernah dilakukan atau diucapkan oleh Nabi SAW dengan sanad bersambung dan perawi yang terpercaya. Schacht berasumsi bahwa para ahli hadis terpaksa menyatakan doktrin mereka sendiri dalam tradisi yang konon berasal dari Nabi SAW.²⁴

Simpulan Schacht dari penjelasan diatas, baik kelompok aliran fikih klasik maupun ahli hadis, sama-sama memalsukan hadis. Oleh sebab itu, keabsahan dan otentitas hadis Nabi SAW harus diragukan walaupun dilengkapi sanad.

Kritik Terhadap Pandangan Joseph Schacht

Pandangan Joseph Schacht menuai kritik dari berbagai kalangan seperti Nabia Abbott, Fazlur Rahman, M. Azami, dan Daud Rasyid. Banyak sarjana muslim maupun non-muslim yang mengkritik keraguan otentisitas hadis yang dilontarkan tokoh orientalis ini. Setelah melakukan penelitian, Nabia Abbott menegaskan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat dibuktikan otentisitasnya dan bukan merupakan buatan umat Islam setelah abad pertama hijriah. Pandangan ini didasarkan atas teks-teks yang berhubungan dengan hadis-hadis Nabi.²⁵

Fazlur Rahman mengembangkan kritiknya terhadap tesis Schacht. Rahman berpendapat bahwa Schacht gagal menganalisis perbedaan penting antara hadis dan *sunnah*. Dampaknya, Schacht menyimpulkan *sunnah* bukan berasal dari Nabi SAW, namun berasal dari tradisi Arab yang berlaku umum di tengah masyarakat Islam. Ada beberapa asumsi Schacht yang dijadikan sebagai dasar simpulan tentang keraguan terhadap otentisitas hadis. Di antara asumsinya ialah sebelum abad ke-II dan ke-III

24 Darmalaksana, *Hadits Dimata Orientalis Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*, 117.

25 Abbott Nabia, *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic Commentary an Tradition* (Chicago: The University of Chicago Oriental Institute Publications, 1967).

hijriah, masyarakat Islam belum memahami dogma-dogma, memelihara ritus, dan mengembangkan doktrin keagamaan yang kompleks. Banyaknya buta huruf mengakibatkan langkanya bukti tertulis yang benar-benar menunjukkan terpeliharanya hadis secara sadar.²⁶

Daud Rasyid turut berkomentar akan hal tersebut. Rasyid menyatakan bahwa tuduhan Schacht tidak berdasarkan fakta sejarah dan realitas yang ada pada masa itu. Rasyid berpendapat bahwa bangunan Islam benar-benar sempurna setelah Rasul SAW meninggal dunia. Salah satu ulasan Rasyid membuktikan bahwa masyarakat Islam abad pertama hijriah tidak seperti tuduhan Schacht. Rasyid mengatakan bahwa pembuktian kematangan Islam periode pertama dapat dilihat dari kesiapan Umar bin Khattab menaklukkan dua imperium terbesar dunia –Persia dan Romawi-. Dua imperium besar tersebut berhasil dikuasai Islam waktu itu. Khalifah Umar mampu menjalankan roda pemerintahan yang sangat besar itu. Apabila Islam belum matang, mustahil Umar dapat mengendalikan dua imperium.²⁷

Azami ikut mengomentari tuduhan terhadap keraguan otentisitas hadis karena tidak ada bukti tertulis dan larangan penulisan hadis semenjak Nabi. Azami mengatakan bahwa bukti tertulis hadis telah ada sejak Rasul masih hidup. Berbagai manuskrip tulisan-tulisan hadis masih tersimpan. Azami juga membantah tuduhan Schacht dan para orientalis lain yang mengatakan bahwa sanad dan matan hadis merupakan rekayasa umat Islam pada abad pertama, kedua, dan ketiga hijriah. Azami membantah menggunakan argumentasi berikut. *Pertama*, fakta sejarah membuktikan pemakaian sanad telah dimulai sejak masa Nabi. Buktinya, Nabi menganjurkan para sahabat yang hadir pada majelis Nabi agar menyampaikan hadis yang disampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. *Kedua*, pemalsuan mayoritas hadis Nabi SAW terjadi pada tahun keempat puluh hijriyah. Pemalsuan hadis Nabi dipicu persoalan politik. Alasannya, saat itu masih ada umat Islam yang lemah keimanannya. Hadis dimanfaatkan untuk kepentingan faksi politik atau golongan mereka. *Ketiga*, kaum orientalis meneliti kitab-kitab fikih dan *sirah*, bukan kitab-kitab hadis. Oleh karena itu, objek penelitian kaum otientalis di bidang sanad tidak dapat diterima. *Keempat*, banyaknya jalan periwayatan suatu hadis menggugurkan teori *projecting back* yang dijadikan dasar argumen beserta contoh-contoh hadis yang dijadikan sampel. *Kelima*, tidak pernah terjadi perkembangan dan perbaikan terhadap sanad seperti membuat

26 Darmalaksana, *Hadits Dimata Orientalis Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*, 121.

27 Daud Rasyid, “Goldziher Dan Sunnah,” *Jurnal Kajian Islam Ma’rifat* I (1415 H): 27.

marfu' hadis yang *mawquf* atau menjadikan *muttasil* hadis yang *mursal*. Tuduhan atas sanad yang hanya dipakai guna memperkuat pendapat atau mashab tidak mempunyai bukti kuat dan melawan realitas sejarah. *Keenam*, kemampuan ulama hadis dalam meneliti dan mengkritik sanad dan matan hadis dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa tendensi duniawi.²⁸

Bantahan Azami meliputi pendapat Schacht yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berkembang pada abad kedua hijriyah, yaitu era dinasti bani Umayyah. Bagi Azami, teori ini terbantahkan. Azami menyatakan fikih telah berkembang saat Nabi masih hidup. Fikih merupakan produk ijtihad para mujtahid. Sahabat pada masa Nabi telah melakukan ijtihad. Azami sengaja melakukan penelitian yang khusus menganalisis hadis-hadis Nabi yang ada pada naskah-naskah klasik guna membuktikan teorinya. Naskah-naskah klasik tersebut seperti naskah karya Suhail ibn Shalih (138 H). Abu Shalih merupakan murid Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Dengan demikian, sanad hadis dalam naskah tersebut sebagai berikut: Nabi - Abu Hurairah - Suhail. Naskah klasik karya Suhail ibn Shalih berisi 49 hadis. Azami meneliti para periwayatnya sampai pada generasi Suhail (generasi ketiga), berikut jumlah dan generasi mereka. Berdasarkan penelitian tersebut, Azami menyimpulkan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi masa itu, sangat mustahil apabila mereka pernah berkumpul untuk merumuskan hadis sehingga menghasilkan redaksi yang sama. Mustahil pula apabila mereka membuat hadis masing-masing, kemudian oleh generasi berikutnya diketahui bahwa redaksi hadis yang dibuat sama. Simpulan Schacht bertolak belakang dengan simpulan Azami, baik tentang rekonstruksi terbentuknya sanad maupun matan hadis.²⁹

Simpulan

Sebagai seorang orientalis yang masyhur, kehadiran Joseph Schacht dalam kajian Islam, khususnya pada hukum Islam, menjadi *leading authority*. Joseph Schacht juga telah menarik perhatian berbagai kalangan baik sarjana muslim maupun non muslim. Ada dua karya yang menggambarkan pokok pikiran Schacht dalam kajian Islam, yaitu *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan *An Introduction to Islamic*. Kedua buku ini menjadi rujukan utama para pengkaji Islam di perguruan tinggi Barat.

Simpulan kajian Schacht yang kontroversial ialah bahwa baik kelompok aliran fikih klasik maupun para ahli hadis, sama-sama

28 M. M. Azami, *Dirasat Fi Al-Hadits Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, n.d.), 457-458.

29 Azami, 232-233.

memalsukan hadis. Oleh karena itu, keabsahan dan otentisitas hadis Nabi SAW diragukan, walaupun hadis tersebut dilengkapi sanad. Gagasan Schacht ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, baik dari kalangan sarjana non muslim maupun sarjana muslim. Berdasarkan kritik para ahli tersebut, teori yang dikemukakan Schacht terbantahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aharon, Layish. "Notes on Joseph Schacht Contribution the Study of Islamic Law." *British Society for Middle Eastern Studies*, 1982.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*. Bandung: Hikmah (PT Mizan Publika), 2009.
- Azami, M. M. *Dirasat Fi Al-Hadits Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, n.d.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadits Dimata Orientalis Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*. Bandung: Benang Merah Press, 2004.
- Jamilah, Maryam. *Islam Dan Orientalisme Sebuah Kajian Analitik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Masrur, Ali. "Diskursus Metodologi Studi Hadits Kontemporer Analisa Komparatif Antara Pendekatan Tradisional Dan Pendekatan Revisionis." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* I, no. 2 (2012).
- Minhaji, Akhmad. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht*. Terjemahan Ali Masrur. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nabia, Abbott. *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic Commentary an Tradition*. Chicago: The University of Chicago Oriental Institute Publications, 1967.
- Rasyid, Daud. "Goldziher Dan Sunnah." *Jurnal Kajian Islam Ma'rifat I* (n.d.): 27.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1963.
- . *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.

JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

ISSN 2721-219X

VOL. 2 No. 1 Juni 2020

ANALISIS DAN KRITIK PADA PANDANGAN JOSEPH
SCHACHT TERHADAP HADIS DAN HUKUM ISLAM
(Amin Iskandar, Dwi Umardani)

DINAMIKA PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN
KONTEKSTUAL DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN
DENGAN AL RA'YU
(Wasman)

HADIS "*RAGHIMA ANFU 'ABDIN*"
DALAM PERSPEKTIF LEKSIKOLOGI ARAB
(Rijal Mahdi, Ahmad Asri Lubis)

KONSEP ITTISHAL AL-SANAD SEBAGAI SYARAT
KAJIAN KITAB KUNING DALAM TRADISI PESANTREN
AN-NAHDLIYYAH CIREBON
(Anisatun Muthi'ah, Lukman Zain, MS)

KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF
HADIS
(Samud)

PENDIDIKAN HADIS UNTUK ANAK USIA DINI
(Rizki Faizah Isnaeni, Muhammad Alfatih Suryadilaga)



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON



9 772721 219009